



P U T U S A N
Nomor 628 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIM A JONG,, bertempat tinggal di Komp. Perum Griya Indonusa Lestari Blok D Nomor 28, Jalan DI Panjaitan, KM 8, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.H., M.H., M.Si, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kijang Lama Gg Putri Balqis III B Nomor 73, KM 7, Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

FINGGO SOEGANDORO Alias SAU KANG, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A. Rivai Ibrahim, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 35 Lt 2 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 100 m x 30 m, yang terletak dahulu di Batu Sembilan Ke Dalam, Kepenghuluan Batu Sembilan, sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan tercantum atas nama Sau Kang, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan belukar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan belukar;



- Sebelah Barat berbatas dengan belukar;
- Sebelah Timur berbatas dengan belukar;
- 2. Bahwa dengan demikian menurut hukum tidaklah dapat diragukan lagi kedudukan Penggugat atas tanah dimaksud, yaitu selaku pihak yang memiliki dan menguasai tanah dimaksud dengan iktikad baik dan yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindak penguasaannya;
- 3. Bahwa akan tetapi sewaktu Penggugat meninjau ke lokasi tanah perkara dimaksud tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ternyata persil tanah milik Penggugat dengan ukuran lebih kurang 100 m x 30 m tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum terhadap tanah perkara, hal ini jelas tidak dapat dibenarkan dan sangat-sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menguasai persil tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut, Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 01/PT/ER&A/II/2010 tanggal 2 Februari 2010, perihal Peringatan Terakhir, yang ditujukan kepada Sdr. Lim A Jong dan surat Nomor 05/PH/ER&A/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, perihal dan Himbauan, yang ditujukan kepada Sdr. Lim A Jong;
- 5. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerimanya, karena walaupun Tergugat telah menguasai dengan cara melawan hukum terhadap persil tanah milik Penggugat dengan ukuran lebih kurang 100 m x 30 m dimaksud namun yang menguasai seluruh surat-surat hak atas tanah itu adalah Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum Tergugat menguasai tanah senyata-nyatanya menurut hukum merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;
- 6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum terhadap persil tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 1 tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materil, karenanya Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat;
- 7. Bahwa adapun kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat, adalah sebagai berikut:



a. Kerugian moril:

Berupa beban psikologis yang dialami oleh Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian materil:

- Biaya konsultasi hukum, honor pengacara dan biaya operasional Penggugat selama berperkara di pengadilan adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang telah dikeluarkan dan dibayarkan oleh Penggugat;

- Tertundanya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat akibat dari penggunaan persil tanah milik Penggugat yang oleh Tergugat, yang apabila ditaksir harga permeter dari tanah tersebut seharga $Rp400.000,00 \times 3000 \text{ m}^2 = Rp1.200.000.000,00$ (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian moril dan materil seluruhnya adalah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim yang harus dibebankan dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai namun tidak pernah ditanggapi secara baik oleh Tergugat, karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat membawa masalah ini untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi putusan pengadilan, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, dimana terhadap sita jaminan tersebut akan Penggugat tentukan kemudian dalam bentuk permohonan tersendiri;

10. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai



berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan, tercantum atas nama pemegang hak Sau Kang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 100 m x 30 m, yang terletak dahulu di Batu Sembilan Ke Dalam, Kepenghuluan Batu Sembilan, sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan tercantum atas nama Sau Kang, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan: belukar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian materil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil jawaban dari Penggugat karena dalil-dalil itu sangat kabur dan tidak jelas letak tanahnya dan di luar



- kesepakatan perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama, Tergugat hanya memenuhi dan menyelesaikan apa yang sudah disepakati bersama yang sudah tersurat dan tersirat dalam Akta Perjanjian Bangun Bagi Nomor 46 tanggal 23 Januari 2001, dibuat di hadapan H. Abdul Rahman, SH, Notaris di Tanjungpinang, Akta Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor 21 tanggal 31 Januari 2001, dibuat di hadapan H. Abdul Rahman, S.H, Notaris di Tanjungpinang, Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010, dibuat dihadapan A. Nugroho Hartadji, S.H, Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
2. Bahwa “gugatan Penggugat *nebis in idem*”, dimana Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menguraikan sebahagian atau seluruhnya objek sengketa dalam perkara terdahulu (*in casu* Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2011/PN TPI) yang saat ini perkaranya sedang diperiksa ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI sesuai (*vide* Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN TPI., tanggal 10 Januari 2013) dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 3. Bahwa Penggugat mengada-ada di dalam melayangkan gugatan terhadap Tergugat karena tidak sesuai dengan Surat Somasi Nomor 01/PT/ER&A/II/2013 tanggal 2 Februari 2010 dan Surat Somasi Nomor 05/ PH/ER&A/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, karena isi Surat tersebut sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi Nomor 01/PT/ER&A/II/2013 tanggal 02 Februari 2010, tentang “teguran dan peringatan penyelesaian permasalahan keterlambatan penyerahan bangunan dan berbagai penyimpangan pelaksanaan kerjasama bangun bagi”;
 - b. Surat Somasi Nomor 05/PH/ER&A/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang “penyelesaian seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan point 7 s/d point 14 Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010 yang di buat oleh dan dihadapan Augu Nugroho Hartadji, SH Notaris di Tanjungpinang dan pemecahan/pemisahan Serifikat Hak Milik Nomor 1719 tanggal 18 Juni 2007 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang;
 4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
 5. Bahwa dalil posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau setidaknya dasar hukum jelas tetapi tidak



dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata hal. 448" berakibat tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

6. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas yang nyata-nyata mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;
7. Bahwa begitu juga dengan petitum yang memenuhi syarat harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, sehingga rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan;
8. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta atau dituntut oleh Penggugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970, Nomor 492 K/Sip/1970 yang berbunyi : "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi : "karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi yang sekarang Penggugat Rekonvensi merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
2. Bahwa justru Tergugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam hal melakukan gugatan yang tidak sesuai dengan fakta kebenarannya dan menyimpang dari perjanjian atau kesepakatan bersama yang telah dituangkan dihadapan Notaris, untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang



tidak menyenangkan dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan ganti kerugian baik moril maupun materil yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian moril:

Beban psikologis (nama baik Penggugat Rekonvensi) Rp1.000.000.000,00;

Kerugian materil:

Kerugian waktu yang dikarenakan oleh Tergugat Rekonvensi Rp500.000.000,00, total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat dalam Rekonvensi akan menjual, menggadaikan, memindah tangankan, menghipotekkan (mengkreditverbankkan) ke bank objek tanah yang menjadi sengketa, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi, baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang nanti akan pihak Penggugat Rekonvensi sampaikan surat permohonan secara resmi mengenai hal tersebut;
5. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang maka sudah sewajarnya dan sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 per hari di hitung sejak gugatan Penggugat Rekonvensi di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat serta memenuhi persyaratan sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan melawan hukum;
3. Menghukum dan menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materil sebagai berikut:

Kerugian moril:

Beban psikologis (nama baik Penggugat Rekonvensi) Rp1.000.000.000,00

Kerugian materil:

Kerugian waktu yang dikarenakan oleh Tergugat Rekonvensi Rp500.000.000,00 total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, yang akan ditentukan di kemudian hari dalam satu permohonan;
5. Menghukum dan menyatakan agar Tergugat dalam Rekonvensi apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, sejak gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2014/PN TPI., tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan, tercantum atas nama pemegang hak Sau Kang adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 100 m x 30 m, yang terletak dahulu di Batu Sembilan Ke Dalam, Kepenghuluan Batu Sembilan, sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan tercantum atas nama Sau Kang, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: belukar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan: belukar;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian materil yakni $100 \times 30 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang milik Tergugat Konvensi berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Harrier warna gold, dengan nomor Polisi BP 1888 TT;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam, dengan nomor Polisi BP 1888 WI;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.469.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 77/Pdt/2015/PT PBR., tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2014/PN TPI., *juncto* Nomor 77/Pdt/2015/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 September 2015 kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/ PDT/2015/PT PBR., tanggal 6 Juli 2015, yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 04/Pdt.G/2014/ PN TPI, tanggal 25 September 2014, adalah putusan yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* yang tidak mencerminkan nilai kebenaran dan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2016



keadilan hukum tersebut sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi kurang pihak, semestinya Ketua atau Yayasan ikut digugat sebagai pihak dalam perkara karena berdasarkan undang-undang, yayasan adalah berbadan hukum dan demi hukum yayasan TK, PAUD, TP AI quran dapat dituntut dan bertanggung jawab secara hukum, sementara diketahui Kantor Yayasan dan aktifitas yayasan berada di atas lokasi tanah dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat menerima/keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang tertuang dalam Putusan Perkara Banding Nomor 77/PDT/2015/PT PBR., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Tpi., dalam perkara *a quo*, pada halaman 31 sampai dengan 33 yang menyangkut dengan eksepsi Tergugat dalam Konvensi, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan oleh karena diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka dalam perkara *a quo* Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas) tersebut ternyata dan pemeriksaan setempat berada di dalam area salah satu diantara Sertifikat Nomor 00980, Sertifikat 00981, Sertifikat Nomor 00365 dan GS 1,3 ha yang ditunjukkan langsung oleh prinsipal Penggugat dalam Konvensi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi yang sudah barang tentu masing-masing luas sertifikat-sertifikat dan gambar situasi melebihi dari dasar surat (berbeda). Jelas Surat Keterangan Tanah Nomor 13/BS/1980 yang hanya 3.000 meter saja, sehingga apa yang telah diputuskan *Judex Facti* baik ditingkat banding maupun di pengadilan tingkat pertama menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan penyelundupan hukum dan demi hukum eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon untuk dikabulkan;

II. Dalam Pokok Perkara:

4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pengantar, diulangi kembali dalam eksepsi di bawah ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan



satu dengan lainnya dalam pokok perkara ini;

5. Bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan kedua tingkat pengadilan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* cenderung tidak meneliti bukti-bukti surat, keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maupun pemeriksaan setempat secara teliti. Adapun dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tentang Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas) yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Batu Sembilan terdapat beberapa ketidaklaziman dalam prinsip-prinsip hukum pertanahan di Indonesia, antara lain;
 - a. Sempadan Tanah yang seluruhnya adalah belukar;
 - b. Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tersebut tidak tercatat di Kelurahan Batu IX (dulunya Kepenghuluan Batu Sembilan) sesuai dengan Surat Keterangan Arsip Nomor 590/269/7.2.4/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Kelurahan Air Raja sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor 311/161/7.2.2.02/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang mana isi dari kedua surat tersebut menyatakan tanah tersebut tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan “dengan tidak tercatatnya pada register tidak bermakna secara otomatis atau secara serta merta surat tersebut menjadi tidak sah, kalaulah demikian yang menjadi dasar pertimbangan dari *Judex Facti* maka semua masyarakat akan dengan mudahnya mendapatkan dan memiliki tanah dimana saja letaknya dengan mempergunakan dokumen/surat tanah yang tidak jelas;
7. Bahwa terkait dengan tidak adanya bantahan dari Pemohon Kasasi/Terbanding ketika dilakukannya pemeriksaan setempat di lokasi tanah berdirinya fasum yang ada di perumahan Griya Indonusa Permai maupun Indonusa Lestari sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada alinea 2 halaman 40 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PDT/2015/PT PBR., karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah mendalilkan dalam surat surat jawabannya terdahulu bahwa lokasi tanah obyek perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas) memang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00981 sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak perlu lagi membatalkannya;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan “dengan tidak tercatatnya pada register tidak bermakna secara otomatis atau secara serta merta surat tersebut menjadi tidak sah, kalaulah demikian yang menjadi dasar pertimbangan dari *Judex Facti* maka semua masyarakat akan dengan mudahnya mendapatkan dan memiliki tanah dimana saja letaknya dengan mempergunakan dokumen/surat tanah yang tidak jelas;
9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak sependapat dan keberatan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membuktikan Surat Keterangan Nomor 13/BS/ 1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas) apakah benar asli atau palsu, hal itu dikarenakan bukan merupakan kewenangan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk itu, namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berkeyakinan bahwa lokasi (obyek perkara) tidak menggambarkan sama sekali tentang letak lokasi tanah memang berada di dalam Sertifikat Nomor 00980 dan tidak tertutup kemungkinan juga bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikemudian hari akan lakukan penyelidikan guna kepentingan hukum bagi diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri;
10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pekerjaan sesuai dengan Akta Perjanjian Bangun Bagi Nomor 46 tanggal 23 Januari 2001, Surat Pernyataan Bersama Atas Akta Perjanjian Bagi Bagi tanggal 26 Nopember 2004, Akta Perjanjian Tambahan Nomor 21 tanggal 31 Januari 2005, Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 77 tanggal 30 Juli

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 termasuk membangun fasilitas umum yang lokasi tanahnya terletak di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00981 Tahun 1994 yang pembuatan sertifikat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas);

11. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* baik di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Pengadilan Negeri Tanjungpinang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang bukti-bukti adanya ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan dari Pemko dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maupun kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi langsung sebagaimana bukti surat T.17 dan T.18 yang dimajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang masing-masing berjumlah Rp18.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 dengan total keseluruhannya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana dengan adanya ganti rugi jalan tersebut maka luas lokasi tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berkurang seluas lebih kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi). Dengan berkurangnya lokasi tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seluas 3.000 m² dan masih dipegangnya Surat Keterangan Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 (Surat Tebas) dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mencoba mendapatkan keuntungan dari Pemohon Kasasi sehingga gugatan dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa bukti T.17 dan T.18 yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* semestinya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena mengandung pengertian lokasi tanah yang dilakukan pembangunan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan perjanjian di atas tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Sertifikat Nomor 00960, Sertifikat 00981, dan GS 1,3 ha yang keseluruhannya seluas 6,5 ha, dengan adanya pembebasan tanah yang diperuntukkan jalan raya maka dengan sendirinya sudah barang tentu menjadi berkurang. Dengan semakin berkurangnya lokasi tanah Termohon



Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang diperjanjikan dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah barang tentu lokasi tanah yang akan dibangun oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah tidak sesuai lagi dengan *site plan* yang sudah dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan cenderung mengalami kerugian;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi keberatan dan tidak sependapat atas peletakan sita jaminan tanggal 18 September 2014 terhadap barang-barang bergerak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna gold dengan Nomor Polisi BP 1888 TT dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1888 WI dikarenakan sita jaminan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang sah dan tidak didukung dengan dasar-dasar yang relevan dan kepentingan sehingga bersifat memaksa. Peletakan sita jaminan yang demikian berdampak tidak baik juga terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya demi hukum, sita jaminan yang telah diletakkan tersebut haruslah diangkat dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi keberatan dan tidak sependapat dengan penerapan hukum dan mengambil keterangan saksi-saksi kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang cenderung adanya rasa ketidakadilan terhadap di Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu keterangan saksi Wirta yang mengatakan di muka persidangan bahwa fasilitas umum berupa mesjid, lapangan bola voli, bangunan TK, kolam berada dalam lokasi Sertifikat Nomor 00981 dan Saksi Hendi yang keseluruhannya dimuat dalam halaman 27 dan 28 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*. Pertimbangan hukum yang tidak memuat seluruh keterangan saksi-saksi adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan demi hukum harus dibatalkan;

C. Dalam Rekonvensi;

15. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pengantar, dalam eksepsi dan



dalam pokok perkara di atas diulangi kembali di dalam rekonsensi ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dalam perkara ini;

16. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan baik tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas dimana letak lokasi tanahnya milik Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonsensi karena tidak ada satupun yang keterangan saksi yang mengerti dan mengetahui dimana letak lokasi tanah (objek) dalam perkara *a quo*, dan didukung pula dengan adanya Surat Keterangan Arsip Nomor 590/269/7.2.4/2014 tanggal 19 Juni dari Kelurahan Batu IX (*vide* bukti T.50) dan Surat Pemberitahuan Nomor 311/161/7.2.2.02/2014 tanggal 9 Juni 2014 dari Kelurahan Air Raja. Dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi sama sekali tidak berdasar dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;
 17. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi baik secara materil dan moril karena sudah dipermalukan di depan umum/dimuka persidangan dan juga dimuat di Media Koran Batam Pos, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi menuntut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian moril yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 18. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam mengadili perkara *a quo* khususnya dalam rekonsensi pertimbangan hukum dan amar putusannya saling bertentangan antar satu dengan lainnya sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi uraikan di atas, sehingga tidak mencerminkan suatu keputusan yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/BS/1980 tanggal 12 Januari 1980 sehingga penunjukan tanah perkara oleh Tergugat sebagai fasilitas umum tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LIM A JONG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIM A JONG** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd

Dr. H Sunarto, S.H., M.H.,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003